

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


Perubahan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Perubahan Biodata
2. Dilampiri dokumen administrasi Kependudukan
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Ijazah / STTB
5. Kartu Keluarga
6. KTP-el
7. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah
8. Kutipan Akta Perceraian
9. Dokumen pendukung lainnya.
10. Paspor (WNA)
11. Dokumen Pengganti Paspor (WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : @dukcapil_mentawai
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>